



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

Sugeng Purnawan Bin Supardi, tempat dan tanggal lahir Malang, 12 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Cempaka Hulu RT. 003 RW. 001, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I.

Anis Muarifah Binti Mahfud, tempat dan tanggal lahir Malang, 20 September 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Cempaka Hulu RT. 003 RW. 001, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan *itsbat* nikah yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Bjb tanggal 25 Agustus, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2003, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Penghulu di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka karena Pemohon I dan Pemohon II belum

Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah Penghulu, di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan wali nikah ayah kandung dari Orang tua Pemohon II yang bernama MAHFUD dan diwakilkan kepada penghulu kampung/pembantu untuk menikahkan yang bernama A. KURSANI dengan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama M. RIJANI dan BAMBANG dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100,000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Negara Indonesia;

4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama :

- Ayu Alea Pratiwi, yang lahir pada tanggal 11 Juli 2005;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya maka diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2003, di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 1 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372031212720002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 23 Juni 2012, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372031212720002 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 19 Februari 2019, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 63720328021110002 atas Nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 28 Februari 2011, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 074/KUA.17.02-3/PW.01/07/2020 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tanggal 30 Juli 2020, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.4);

Halaman 3 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



5. Fotokopi Surat Keterangan Suami/Istri Nomor 400/119/Kessos yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tanggal 30 Juli 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode (P.5);

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Muhammad Rijani bin Mustar, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Cempaka Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 12 Februari 2003,
- Bahwa saat menikah keduanya berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, keduanya beragama Islam, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahfud kemudian diwakilkan kepada penghulu kampung yang bernama A. Kursani;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah saksi dan Bambang
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai Syariat Islam dengan mas kawin berupa uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan II telah memiliki 4 orang anak yang bernama Ayu Alea Pratiwi;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai mekanik;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama;

2. Bambang Suprpto bin Harjono, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Cempaka Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 12 Februari 2003,
- Bahwa saat menikah keduanya berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, keduanya beragama Islam, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahfud kemudian diwakilkan kepada penghulu kampung yang bernama A. Kursani;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah saksi dan Muhammad Rijani;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai Syariat Islam dengan mas kawin berupa uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan II telah memiliki 4 orang anak yang bernama Ayu Alea Pratiwi;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai mekanik;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 5 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 2003 dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 1 September 2020 sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut Para Pemohon sebagai suami istri memiliki hubungan hukum (*recht betterkking*) dan kepentingan hukum (*juridische belangen*) mengajukan perkara ini. Selain itu Pengadilan telah pula mengumumkan perkara

Halaman 6 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



tersebut selama 14 hari, namun tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan berkepentingan atas perkawinan tersebut, maka Para Pemohon sebagai *persona in judicio* memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.5) dan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah distempel Pos serta keterangan di dalamnya relevan dengan materi permohonan *a quo*. Begitupun saksi-saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berkenaan dengan materi dalam perkara ini serta keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Oleh karenanya, patutlah dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini serta yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Oleh karenanya dalil Para Pemohon

Halaman 7 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



dalam posita angka 4 yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ayu Alea Pratiwi patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta otentik, dalam hal ini dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai petugas yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Sehingga apa yang termuat di dalamnya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Berdasarkan bukti P.4 tersebut dan keterangan saksi 2, dalil Para Pemohon bahwa pernikahannya belum pernah dicatatkan dan belum pernah menerima kutipan akta nikah di Indonesia dalam posita angka 1 dan 6 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat keterangan yang dibuat Lurah Cempaka isinya menjelaskan bahwa Sugeng Purnawan dan Anis Muarifah adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Februari 2003 di Cempaka. Meskipun bukti P.5 dikeluarkan oleh pejabat, dalam hal ini adalah Lurah Cempaka, namun pejabat tersebut secara hukum tidak berwenang untuk menyatakan status seseorang itu telah menikah atau belum karena kewenangan dimaksud hanya diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Sehingga bukti P.5 hanya bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang harus ditopang dengan alat bukti lain agar mempunyai nilai kekuatan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, sampai saat ini keduanya masih beragama Islam dan belum pernah bercerai, serta keduanya mengurus pengesahan nikah untuk membuat akta kelahiran anak sehingga dalil Permohonan Para Pemohon pada posita angka 5 dan 6 patutlah dinyatakan terbukti;

Halaman 8 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2003 di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan saat menikah, keduanya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan, serta tidak terhalang oleh suatu apapun untuk menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahfud kemudian diwakilkan kepada Penghulu kampung bernama A. Kursani dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama M. Rijani dan Bambang dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Ayu Alea Pratiwi;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon, keduanya masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah menerima kutipan akta nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2003 di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan wali nikah ayah kandung dari Orang tua Pemohon II yang bernama Mahfud dan diwakilkan kepada penghulu kampung/pembantu untuk menikahkan yang bernama A. Kursani dengan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama M. Rijani dan Bambang dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100,000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai membuktikan perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan

Halaman 9 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil *fiqh* yang termaktub dalam kitab *I'anauth Thalibin* Juz IV halaman 244, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدى عدل**

Artinya : "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasar pada fakta para Pemohon sama-sama berstatus bujangan, antara keduanya tidak ada hubungan kekeluargaan, semenda atau sesusuan dan selama perkawinannya, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkan pengumuman bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon sah menurut hukum Islam, sehingga perkawinan Para Pemohon telah pula memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat di *itsbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon terjadi pada tahun 2003. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan

Halaman 10 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



para Pemohon tidak dapat *diitsbatkan* karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), maka perkawinan itu dapat *diitsbatkan*;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya, telah dinyatakan terbukti para Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan para Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, Majelis Hakim bersepakat permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, yakni "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*".

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah, namun menurut posita angka 7 (tujuh) permohonan para Pemohon menyebutkan para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah walaupun telah ditelusuri ke Kantor Urusan Agama terkait karena perkawinannya tidak didaftarkan. Para Pemohon bermaksud mengajukan *itsbat* nikah untuk mendapat akta nikah untuk selanjutnya menjadi alas hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon. Terhadap posita angka 6 (enam) tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa makna hukum (*legal* meaning) pencatatan perkawinan bukanlah faktor yang menentukan sahnya perkawinan, namun merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam angka 4 huruf b Penjelasan Umum Undang-Undang

Halaman 11 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, “*bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.*” Hal ini telah pula ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU/VIII/2010;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan, namun pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban administratif yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara karena dalam kewajiban pencatatan perkawinan tersebut mengandung kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

تصرف الإمام على الرعيته منوط المصلحة

Artinya : “*Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan*”

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon tidak dicatatkan, namun pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, maka sebagai perlindungan hukum terhadap Para Pemohon dan anaknya dan demi kepastian dan ketertiban hukum serta memenuhi amanat Pasal 28 B ayat (1) jo. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, **para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut atau yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;**

Menimbang, bahwa adapun alasan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti

Halaman 12 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



pernikahannya dan untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*. Dengan adanya Akta Nikah tersebut bisa dipastikan pengurusan Akta Kelahiran atas anaknya oleh para Pemohon tidak akan mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses pengurusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai, permohonan para Pemohon untuk meng*itsbatkan* pernikahannya tidak bertentangan hukum meskipun alasan pengajuan permohonan para Pemohon tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 KHI, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, demi melindungi kepentingan hukum para Pemohon dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sugeng Purnawan bin Supardi**) dengan Pemohon II (**Anis Muarifah binti Mahfud**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2003 di Cempaka, Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin, tanggal 21 September 2020** Masehi. bertepatan

Halaman 13 dari 14 halaman.
Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



dengan tanggal **4 Shafar 1441 Hijriyah**. Oleh kami **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy** sebagai Ketua Majelis, dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H** serta **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Anidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H
Hakim Anggota II,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Anidah, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,-
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	316.000,-

Terbilang : *tiga ratus enam belas ribu rupiah.*